



P U T U S A N

No. 90 PK/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : H. PROF. DR. SANTOSO HAMIJOYO,
M.Sc.Ph.D. bin ABDUL MOETALIB
HAMIJOYO ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 73 tahun/18 April 1927 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nginden Intan Selatan C 7-6,
Kecamatan Sukolilo, Surabaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Rektor) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Nganjuk sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa H. Prof. DR. Santoso Hamijoyo bin Abdul Moetalib Hamijoyo, bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan itu dengan Agam Sulaksono, SH.MH. bin Solman, Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. Dudik Djajasidarta, SH.M.Hum. bin Haroon Noor Rasid, Subagiyo, Eko Heru Santoso, Prawoto, Sudarmadji, Dra. Indrarini G., Dwirini Kartikasari dan Guna Jaya Artha, SH.M.Hum. (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2003 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2003 atau setidaknya dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 19 Kertosono, Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memaksa atau menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa H. Prof. DR. Santoso Hamijoyo bin Abdoel Moetalib Hamijoyo dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 November 2001 dengan surat Nomor : 03/1.04/YP/XI/2001 Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama Surabaya telah mengangkat Terdakwa H. Prof. DR. Santoso Hamijoyo bin Abdoel Moetalib Hamijoyo sebagai Rektor Universitas Dr. Sutomo, masa jabatan Tahun Akademik 2001/2002 sampai dengan 2004/2005, yang ditandatangani oleh Bambang Ariadi sebagai Ketua ;
- Bahwa dalam masa Kemimpinan Terdakwa H. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D. telah membuat suatu kebijakan yaitu minta kepada YPCU agar pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Sarana Prasarana diserahkan kepada Rektor, hal ini dilakukan dengan cara intimidasi dan provokasi yaitu Terdakwa H. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D. telah menuduh Pengurus YPCU melakukan penggelapan uang milik YPCU senilai Rp. 3,5 milyar atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dan atas tuduhan Terdakwa H. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D. tersebut seluruh Dewan Pengurus YPCU menjadi resah ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2002 Terdakwa H. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D. mengundang Dewan Pengurus YPCU di Rumah Makan Sawunggaling Jalan Jemursari Surabaya dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa H. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D., meminta Anggota Dewan Pengurus YPCU untuk mengundurkan diri dan menyerahkan YPCU kepada Terdakwa H. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D. selaku Rektor Unitomo fsn Dewan Pengurus YPCU diminta menandatangani tulisan Terdakwa H. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D. tentang pernyataan mengundurkan diri di buku agendanya dan meminta seluruh Dewan Pengurus YPCU untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa di atas segel, oleh karena Dewan Pengurus dalam keadaan tertekan, maka tiga Anggota Dewan Pengurus (Bambang Ariadi, BA., Drs. Murnoto dan Ir. Eko Mulbyantoro) bersedia membubuhkan tanda tangannya, namun hanya saksi Setyokardi, BBA. (satu-satunya Pendiri YPCU yang masih menjabat Dewan pengurus YPCU) tetap tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berhasil mendapatkan tanda tangan pengunduran diri Dewan Pengurus YPCU (Bambang Ariadi, BA., Drs. Murnoto dan Ir. Eko Mulbyantoro), Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang tidak melalui Rapat Dewan Pengurus yang pada dasarnya pengunduran diri yang dilakukan secara formil dan materil tidak dapat diberlakukan, lebih-lebih pada tanggal 1 Oktober 2002 Pengurus YPCU atas nama Bambang Ariadi, BA., Drs. Murnoto, M.Si. dan Ir. Eko Mulbyantoro, MM. yang bertindak untuk dan atas nama Pengurus YPCU mencabut Surat Kuasa yang telah diberikan pada tanggal 24 September 2002, sedangkan prosedur pengunduran diri yang benar dan sesuai ketentuan adalah sebagaimana diatur dalam AD/ART YPCU Bab VI Pasal 6 yaitu :

- Mengajukan permohonan tertulis ;
- Diputuskan dalam rapat Dewan Pengurus ;
- Diterbitkan surat pemberhentian yang ditandatangani Ketua DP ;

Demikian pula halnya dengan pembubaran Yayasan adalah sebagaimana diatur dalam AD/ART Bab XI Pasal 11 :

- Adanya rapat DP & para pendiri yang masih ada yang sengaja diadakan untuk keperluan itu ;
 - Dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari Anggota DP & para pendiri yang masih ada, keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat ;
 - Keputusan harus memuat pengangkatan likuidatur serta tata cara/pelaksana penyelesaian harta kekayaan Yayasan ;
 - Sisa kekayaan harus diserahkan kepada badan yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Yayasan ini atau badan sosial lain yang disetujui rapat pembubaran ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2002, Sekretaris YPCU Drs. Murnoto mengundang seluruh Dewan Pengurus untuk membahas evaluasi kemelut antara Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dengan Universitas Dr. Soetomo, menghasilkan keputusan rapat bahwa Yayasan atau YPCU adalah omner (pemilik), sedangkan Rektor hanyalah pengelola dan pelaksana, dengan demikian kedudukan Rektor harus patuh atas setiap perintah YPCU yang memegang kekuasaan tertinggi. Karena itu adalah diperlukan DP YPCU akan melakukan tindakan tegas atas penyelewengan yang dibuat oleh Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D. selaku Rektor ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2002, telah dilaksanakan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang isinya mencabut dan membatalkan pernyataan pengunduran diri sebagai Dewan Pengurus YPCU yang telah dibuat dan ditulis di buku agenda Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D. tanpa dibubuhi materai cukup dan stempel Yayasan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2002 di Rumah Makan Sawunggaling Jalan Jemursari Surabaya ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002 dengan surat Nomor : 011/I.04/YP/X/2002 Dewan Pengurus Yayasan Cendekia Utama Surabaya telah memberhentikan dengan hormat Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc.Ph.D. sebagai Rektor Universitas Dr. Sutomo, masa jabatan Tahun Akademik 2001/2002 sampai dengan 2004/2005 yang ditandatangani oleh Drs. H. Eddy Yunus, ST.MM. sebagai Ketua (hal tersebut didukung dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/TUN/2003 tanggal 26 Mei 2004, yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama (YPCU) Surabaya Nomor : 011/I.04/YP/X/2002 tentang pemberhentian Sdr. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. sebagai Rektor Universitas Dr. Sutomo adalah sah dan berlaku) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2003 Terdakwa Sdr. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. yang seolah-olah mendapat mandat dan berbekal Surat Kuasa dari 3 (tiga) orang Pengurus YPCU yang notabene Surat Kuasa tersebut sudah dicabut pada tanggal 01 Oktober 2002, memimpin dan mengadakan rapat Dewan Pengurus YPCU bertempat di ruangan kamar Nomor 1116 Hotel Garden Palace Surabaya pada pukul 19.00 sampai pukul 22.00 WIB, dan seolah-olah dihadiri oleh Bambang Ariadi, BA., Drs. Murnoto, M.Si. dan Ir. Eko Mulbyantoro, MM., Drs. Wahyudi Noor Saleh, Dudik Djajasidarta, SH.M.Hum. bin Haroon Noor Rasid, Subagiyo, Eko Heru Santoso, Prawoto, Sudarmadji, Dra. Indrarini G., Dwirini Kartikasari serta seluruh Dewan Pengurus YPCU, dalam pertemuan atau pembicaraan tersebut disepakati :
 1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan/Pendidikan Cendekia Utama berkedudukan di Surabaya sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 ;
 2. Memberhentikan seluruh Dewan Pengurus dan Pendiri Yayasan Pendidikan Cendekia Utama berkedudukan di Surabaya ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membentuk organ Dewan Pembina, Pengurus, Pengawas dan Pendiri Yayasan Pendidikan Cendekia Utama berkedudukan di Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan atau rapat tersebut Terdakwa Sdr. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. mengangkat Drs. Indrarini G. sebagai Ketua Pembina, Eko Heru Santoso dan Dwirini Kartikasari sebagai Anggota Dewan Pembina, M. Wahyudi Noor Saleh sebagai Ketua Dewan Pengurus, Dudik Djajasidharta sebagai Sekretaris dan Subagiyo sebagai Bendahara, Drs. Sudarmadji, MBA. sebagai Dewan Pengawas dan Drs. Prawoto sebagai Anggota dan mengangkat serta menunjuk M. Wahyudi Noor Saleh, Eko Heru Santoso, Indrarini G. dan Dwirini Kartikasari sebagai Dewan Pendiri YPCU ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. atau Dewan Pengujrus hasil rapat di Hotel Garden Palace memberikan kuasa kepada Guna Jaya Artha, SH.MH. untuk menghadap/menotarialkan putusan Berita Acara Rapat dihadapan Notaris pada waktu Guna Jaya Artha, SH.MH. akan ke Kediri Dudik Djajasidarta, SH.M.Hum. menitipkan hasil keputusan rapat untuk menotarialkan kepada Notaris Agam Sulaksono, SH.MH. Notaris di Nganjuk, dengan alasan sudah kenal dan sama-sama dosen di Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo ;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2003, Guna Jaya Artha, SH. menghadap Agam Sulaksono, SH.MH. sebagai Notaris di Nganjuk untuk menotarialkan keputusan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. dan akhirnya pernyataan keputusan rapat tersebut tertuang ke dalam Akta Nomor : 01 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat Agam Sulaksono, SH.MH. sebagai Notaris di Nganjuk ;
- Bahwa agam Agam Sulaksono, SH.MH. akhirnya membuat akta yang diajukan Guna Jaya Artha, SH.MH. walaupun sebenarnya mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa orang-orang yang disebutkan sebagai Pendiri YPCU versi Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. tersebut tidak pernah mendirikan Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, lebih-lebih agam Sulaksono, SH.MH. juga Pegawai Edukatif tetap Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang dipekerjakan pada Universitas Dr. Soetomo pada Fakultas Hukum Unitomo pada tanggal 31 Oktober 1991, jadi bobot dari Akta Nomor : 01 tanggal 22 Februari 2003 tidak lebih dapat dikatakan hanya merupakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak mempunyai kekuatan hukum untuk merubah atau mengganti seluruh Dewan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus YPCU sebagaimana Akta Notaris N.G. Yudara, SH. Notaris di Surabaya Akta No. 8 tanggal 18 Oktober 2002 (hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan dari Pengadilan Tingkat I Surabaya No. 160/Pdt.G/2004/PN.Sby. tanggal 15 Agustus 2005 yang salah satu amarnya berbunyi menyatakan batal demi hukum Akta Notaris Nomor : 1 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat oleh Agam Sulaksono (Tergugat III) Notaris di Kertosono ;

- Bahwa setelah Keputusan Rapat tertuang ke dalam Akta No. 01 tanggal 22 Februari 2003 yang dibuat Terdakwa Agam Sulaksono, SH.MH. sebagai Notaris di Nganjuk, yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu oleh Guna Jaya Artha, SH.MH. diserahkan kepada Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. ;
- Bahwa selanjutnya Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Tingkat I di Surabaya tentang pengesahan hasil rapat dan susunan YPCU dengan penetapan No. 190/Pdt.P/2003/PN.Sby. tanggal 13 Maret 2003 selain itu Drs. Wahyudi Noor Saleh, MM. juga mengajukan pendaftaran pengesahan YPCU sebagai Badan Hukum pada Direktorat Administrasi Hukum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, dengan pencatatan No. C-HT.01.09-115 tanggal 04 Mei 2005 serta tambahan Berita Negara RI No. 245 tanggal 27 Mei 2005 ;
- Bahwa Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. telah membuat surat palsu atau akta otentik palsu atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu akta No. 01 tanggal 22 Februari 2003 karena dalam pembuatan akta otentik tidak sesuai dengan prosedur atau bertentangan dengan undang-undang atau setidaknya tidak sesuai dengan fakta yang ada di mana salah satu dasar pembuatan akta dengan menunjuk Surat Kuasa tertanggal 24 September 2002 yang mewakili sah YPCU tertanda Bambang Ariyadi, Murnoto dan Eko Mulbyanto yang notabene mereka telah mencabut kuasa tersebut pada tanggal 01 Oktober 2002 lebih-lebih dalam Surat Kuasa tertanggal 24 September 2002 yang dijadikan dasar pembuatan akta tersebut sebenarnya ada 4 (empat) orang pengurus yaitu :
 - Bambang Ariyadi ;
 - Murnoto ;
 - Eko Mulbyanto ;
 - Setyokardi ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dalam Surat Kuasa itu Setyokardi tidak tanda tangan, hal tersebut apabila dikaitkan dengan kalimat Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. telah mendapat mandat untuk mengadakan rapat Dewan Pengurus YPCU berdasarkan kuasa di bawah tanda tangan bermaterai cukup tertanggal 24 September 2002 (Vide hal. 4 : Keputusan rapat) berisi seluruh Anggota Dewan Pengurus YPCU yang secara sukarela telah mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. selaku Rektor sebagai formatur untuk menyusun organ Yayasan baru bertolak belakang dengan fakta yang ada di mana Surat Pernyataan Pengunduran Diri segenap Anggota Dewan Pengurus yang tertulis dalam buku agenda Terdakwa Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Si.Ph.D. tersebut tidak bermaterai dan pada tanggal 06 Oktober 2002 telah dicabut dan dibatalkan oleh seluruh Dewan Pengurus YPCU dan apabila dasar pembuatan akta menunjuk Surat Pernyataan tertanggal 24 September 2002 jelas dasar tersebut tidak sah atau bertentangan dengan hukum, karena dalam Surat Pernyataan tersebut salah satu Pengurus YPCU yaitu Setyokardi, BBA. tidak tanda tangan ;

Bahwa dengan terbitnya akta otentik palsu yang dibuat Agam Sulaksono, SH.MH. tersebut telah digunakan oleh Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, bin Abdul Moetalib Hamijoyo, Drs. Wahyu Noor Saleh bin Mohammad Saleh, Dudik Djajasidarta, SH.M.Hum. bin Haroon Noor Rasyid, Subagyo, Eko Heru Santoso, Prawoto, Sudarmadji, Indriani G., Dwirini Kartikasari dan Guna Jaya Artha, SH. untuk menguasai asset Unitomo yang merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Cendekia Utama, sehingga menyebabkan pihak Yayasan Pendidikan Cendekia Utama yang saat ini dipimpin oleh Drs. H. Eddy Yunus, ST.MM. menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 April 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Prof. DR. Santoso Hamijoyo, bin Abdoel Moetalib Hamijoyo bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa H. Prof. DR. Santoso Hamijoyo, bin Abdoel Moetalib Hamijoyo selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) bendel salinan Akta Nomor : 01 tanggal 22 Februari 2003 ;
 - 1 (satu) bendel salinan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tanggal 24 September 2002 ;
 - 1 (satu) bendel salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri ditulis tangan tanggal 24 September 2002 ;
 - Salinan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Surabaya Nomor : 03/1.04/YP/XI/2001 tanggal 03 November 2001 tentang Pengangkatan Sdr. H. Prof. Dr. Santoso Hamijoyo bin Abdoel Moetalib Hamijoyo sebagai Rektor Unitomo Masa Jabatan Akademik 2001/2002 sampai dengan 2004/2005 ;
 - Salinan surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W.10.D.03.Kper.01-02.2005 tanggal 04 Februari 2005 tentang Pelaksanaan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/TUN/2003 ;
 - Salinan Surat Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : MA/DIT.TUN/18.VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 140/Srt.G.TUN/2002/PTUN.Sby. jo. No. 428 K/TUN/2003 ;
 - Salinan Surat Perjanjian Kesepakatan Pelimpahan Kewenangan tanggal 15 juni 2002 ;
 - Salinan Keputusan Rapat Teras Unitomo tanggal 02 Agustus 2002 ;
 - Salinan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 01 Oktober 2002 ;
 - Salinan surat Rapat Dewan Pengurus YPCU tertanggal 5 Oktober 2002 ;
 - Salinan Akta Nomor : 18 tanggal 05 Juli 1978, salinan Akta Nomor : 110 tanggal 14 Mei 1980, salinan Akta Nomor : 130 tanggal 30 Mei 1984, salinan Akta Nomor : 41 tanggal 8 Maret 1985, salinan Akta Nomor : 67 tanggal 8 Juli 1986, Salinan Akta Nomor : 150 tanggal 23 Juli 1986, salinan Akta Nomor : 1 tanggal 4 Januari 1996, salinan Akta Nomor : 8 tanggal 18 Oktober 2002, salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Surabaya No. 160/Pdt.G/2004/PN.Sby. tanggal 15 Agustus 2005, tetap terlampir dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 242/Pid.B/2006/-
PN.NGJK. tanggal 16 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa bernama : H. Prof. DR. Santoso S. Hamijoyo, M.Sc. bin Abdoel Moetalib Hamijoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan akte othentik yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bendel Salinan Akta Nomor 01 tanggal 22 Februari 2003 ;
 - 1 (satu) bendel Salinan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tanggal 24 September 2002 ;
 - 1 (satu) bendel Salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertulis tangan tanggal 24 September 2002 ;
 - Salinan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Surabaya Nomor : 03/1.04/YP/XI/2001 tanggal 3 November 2001 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Santoso Hamijoyo bin Abdoel Moetalib Hamijoyo sebagai Rektor Unitomo Masa Jabatan Akademik 2001/2002 sampai dengan 2004/2005 ;
 - Salinan surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W.10.D.03.Kper 01-02.2005 tanggal 04 Februari 2005 tentang Pelaksanaan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/TUN/2003 ;
 - Salinan Surat Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : MA/DIT.TUN/18 VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 140/Srt.G.TUN/2002/PTUN.SBY jo No. 428 K/TUN/2003 ;
 - Salinan Surat Perjanjian Kesepakatan Pelimpahan Kewenangan tanggal 15 juni 2002 ;
 - Salinan Keputusan Rapat Teras Unitomo tanggal 2 Agustus 2002 ;
 - Salinan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2002 ;
 - Salinan Aurat Rapat Dewan Pengurus YPCU tertanggal 5 Oktober 2002 ;
 - Salinan Akta Nomor : 18 tanggal 5 Juli 1978, salinan Akta Nomor : 110 tanggal 14 Mei 1980, salinan Akta Nomor : 130 tanggal 30 Mei 1984, salinan Akta Nomor : 41 tanggal 8 Maret 1985, salinan Akta Nomor : 67 tanggal 8 Juli 1986, salinan Akta Nomor : 150 tanggal 23 Juli 1986, salinan Akta Nomor : 1 tanggal 4 Januari 1996, salinan Akta Nomor : 8 tanggal 18 Oktober 2002, salinan putusan perkara perdata Pengadilan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya No. 160/Pdt.G/2004/PN.Sby. tanggal 15 Agustus 2005, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 398/PID/2007/-PT.SBY. tanggal 17 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 16 Mei 2007 No. 242/Pid.B/2006/PN.Ngjk. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 689 K/PID/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa H. PROF. DR. SANTOSO HAMIJOYO BIN ABDOEL MOETALIB HAMIJOYO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 23 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 Juni 2009 dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA

ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DARI HAKIM KASASI TENTANG "PEMAHAMAN MEMBUAT SURAT PALSU" (PASAL 264 AYAT (1) KE-1 KUHP)

1. Bahwa kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi dimaksud, adalah terkait dengan pemahaman tentang "membuat surat palsu"

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Nganjuk di halaman 103, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, secara jelas dinyatakan, bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 264 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
- b. Bahwa unsur-unsur Pasal 264 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :
 - 1) barang siapa ;
 - 2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal ;
 - 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;
 - 4) Jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik ;
 - 5) Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut ;
- c. Bahwa agar dapat dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hukum pembuktian, tindakan Pemohon Peninjauan Kembali harus terbukti memenuhi semua unsur-unsur tersebut di atas ;
- d. Bahwa sebagaimana telah digariskan dalam ketentuan tentang pembuktian, Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP, seharusnya semua alat bukti yang diajukan di persidangan diperiksa, dinilai secara cermat dan ditemukan dasar hukumnya untuk dijadikan pertimbangan hukum, namun dalam perkara a quo, khususnya dalam memeriksa dan menilai alat bukti surat tentang :
 - 1) Anggaran Dasar YPCU ;
 - 2) Pengunduran diri Pengurus YPCU termasuk fakta adanya intimidasi/pemaksaan sewaktu penandatanganan surat pengunduran diri ; dan

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Akta No. 01 ;

Judex Facti tidak melakukannya, sehingga menyebabkan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan menjadi keliru, tidak sesuai dengan fakta materiil yang terjadi ;

- e. Bahwa di halaman 101 putusan Pengadilan Negeri Nganjuk in casu, di dalam pertimbangannya Judex Facti menyatakan, bahwa penandatanganan Surat Kuasa di bawah tangan dan Surat Pernyataan di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 24 September 2002 tersebut, dilakukan karena adanya intimidasi dan tekanan dituduh korupsi ;
- f. Bahwa di hal. 102 putusan Pengadilan Negeri Nganjuk in casu, dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti secara jelas menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak ;
- g. Bahwa menurut pertimbangan Judex Facti tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus sebagai realisasi atas pemberian mandat untuk menyusun pengurus baru, menurut para pengurus versi Eddy Yunus, dibuat dalam keadaan terpaksa karena adanya intimidasi dan tekanan quod non, oleh Judex Facti diterjemahkan sebagai perbuatan pidana membikin surat palsu ;
- h. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, 2005, yang dimaksud dengan "palsu" adalah "tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, curang/tidak jujur, sumbang", R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" di halaman 195 berpendapat, bahwa yang diartikan dengan membuat surat palsu adalah, membuat (surat) yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan menurut Penjelasan dalam KUHP Pasal 264, yang disusun oleh R. Sugandhi, SH., yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah "orang yang membikin surat palsu atau memalsukan surat pembukti resmi (Akta Otentik)" ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa para Pengurus YPCU yang telah mengundurkan diri, dengan nyata mengakui, bahwa Surat Kuasa di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 24 September 2002 dan Surat Pernyataan di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 24 September 2002, adalah benar-benar ditandatanganinya, tidak dipalsukan, isinya secara jelas menyebutkan, bahwa seluruh Anggota Dewan Pengurus YPCU Pengurus YPCU secara sukarela mengundurkan diri dan menyerahkan kepada Rektor Unitomo/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai formatur untuk menyusun organ Yayasan yang baru ;
- j. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dengan suatu kekeliruan yang nyata, karena intimidasi maupun tekanan dari Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnya juga dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, mengingat perbuatan mengintimidasi dan menekan orang lain, adalah perbuatan pidana tersendiri yang kebenarannya juga harus dibuktikan di depan persidangan pidana tersendiri. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Peninjauan kembali membatalkan putusan kasasi dimaksud ;
- k. Bahwa sesuai dengan halaman 101 putusan Pengadilan Negeri in casu, dalam pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan, bahwa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan, keduanya tertanggal 24 September 2002, ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, karenanya Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tersebut hanya berlaku bagi yang menandatangani saja, dalam hal ini tidak termasuk saksi Setyo Kardi ;
- l. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Yayasan YPCU No. 1 tanggal 4 Januari 1996, yang dibuat dihadapan N.G. Yudara, SH., Notaris di Surabaya ("AD") yang berlaku pada saat itu, ditentukan bahwa untuk melakukan penggantian pengurus dilakukan berdasarkan keputusan rapat pengurus ;
- m. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) AD, Rapat Dewan Pengurus dan para Pendiri YPCU yang masih ada dianggap sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah Anggota Dewan Pengurus dan para pendiri yang masih ada ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa meskipun 4 orang Pengurus YPCU yang ada telah mengundurkan diri dan tidak hadir sendiri dalam rapat pengurus YPCU pada tanggal 6 Januari 2003 di Hotel Garden Palace, namun 3 orang dari mereka telah memberikan kuasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Pengurus YPCU, oleh karena itu harus diartikan, bahwa kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali dalam rapat adalah merupakan kuasa dan bertindak untuk dan atas nama dari 3 (tiga) orang Pengurus YPCU yang mengundurkan diri tersebut ;
- o. Bahwa dengan demikian, Rapat Pengurus YPCU pada tanggal 6 Januari 2003 di Hotel Garden Palace yang dihadiri oleh kuasa dari 3 (tiga) orang Pengurus untuk pembentukan Dewan Pengurus/-penggantian Dewan Pengurus YPCU baru, yang dipimpin oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum adalah sah, karena dihadiri telah memenuhi korum kehadiran sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) AD. Dan untuk lebih memperkuat keabsahan Rapat, Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor : 190/Pdt.P/2003/PN.Sby., tanggal 13 Maret 2003 ;
- p. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan YPCU No. 1 tanggal 4 Januari 1996, yang dibuat dihadapan N.G. Yudara, SH., Notaris di Surabaya (yang berlaku pada saat itu), seluruh ketentuan untuk penyelenggaraan Rapat telah sesuai, karenanya rapat dapat diselenggarakan secara sah dan mengikat, dengan demikian pembuatan Akta Pernyataan Rapat (Akta No. 01) yang dibuat dihadapan Agam Sulaksono, SH., Notaris di Kertosono adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti (periksa halaman 104, putusan No. 242/Pid.B/2006/PN.NGJK. tanggal 16 Mei 2007) ;
- q. Bahwa mengingat penyelenggaraan Rapat Dewan Pengurus didasarkan pada Surat Kuasa yang ditandatangani sendiri oleh Pemberi Kuasa, maka secara hukum Surat Kuasa dimaksud bukan merupakan Surat Kuasa palsu dan/atau dipalsukan, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan bahwa unsur

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak telah terpenuhi", adalah merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sehingga melalui peninjauan kembali ini layak untuk dibatalkan ;

B. PUTUSAN KASASI NOMOR : 689 BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN KASASI NOMOR : 2423 K/PDT/2006, TANGGAL 25 JULI 2007; PUTUSAN KASASI NOMOR : 135K/PDT.SUS/2008, TANGGAL 27 NOVEMBER 2008; PUTUSAN KASASI NOMOR : 361 K/TUN/2006, TANGGAL 25 JULI 2007

1. Bahwa sebelumnya perlu disampaikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara peninjauan kembali, permasalahan yang sedang dialami oleh YPCU ini terbagi menjadi empat perkara yaitu 1) Perkara Pidana; 2) Perkara Perdata; 3) Perkara Tata Usaha Negara; 4) Perkara Perdata Khusus/Merk ;
2. Bahwa keempat perkara tersebut, kesemuanya berawal dari satu materi peristiwa yang sama, yaitu berasal dari penyelenggaraan rapat Dewan Pengurus yang selanjutnya dituangkan dalam Akta No. 01, dan saat ini keempat perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa setelah ditelaah secara mendalam, dari keempat perkara tersebut, satu perkara, yaitu perkara pidana pertimbangan maupun amar putusannya berlawanan atau bertentangan dengan putusan perkara yang lain (perkara TUN, perkara perdata khusus/merk, perkara perdata biasa) ;
4. Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim Peninjauan Kembali memahami letak pertentangan antara putusan kasasi 689 dan putusan kasasi No. 735 K/Pdt.Sus/2008, putusan kasasi 361 K/TUN/2006 dan putusan kasasi No. 2423 K/Pdt/2006, Pemohon Peninjauan kembali menyajikannya dalam tabel sebagaimana dalam lampiran permohonan peninjauan kembali ini ;
5. Bahwa jika diperhatikan secara seksama masing-masing amar putusan dari keempat perkara tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali simpulkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan Perkara Perdata ;

Dalam perkara ini, YPCU versi Eddy Yunus mengajukan permohonan agar Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan YPCU versi Eddy Yunus, yaitu :



- i. Menyatakan bahwa YPCU Eddy Yunus adalah yayasan yang sah (telah berbadan hukum) dan berhak untuk mengolah Lembaga Pendidikan termasuk Universitas Dr. Soetomo ;
- ii. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- iii. Menyatakan batal demi hukum Akta No. 01 ;
Bahwa berdasarkan putusan kasasi No. 2433 K/Pdt/2006, gugatan dari Penggugat (YPCU versi Eddy Yunus) ditolak, karena Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Ketua Yayasan, dan sebagai Ketua Yayasan a quo masih bersifat prematur, karena justru kedudukan kepengurusan itulah yang menjadi obyek sengketa (objectum litis) untuk menentukan mana pengurus yang sah dan tidak sah mengatasnamakan yayasan ;
- b. Perkara Tata Usaha Negara
Putusan Kasasi Perkara Tata Usaha Negara No. 361 K/TUN/2006, perkara TUN ini diajukan oleh YPCU versi Eddy Yunus kepada Menteri Kehakiman Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan maksud untuk membatalkan pengesahan sebagai badan hukum YPCU No. C-HT.01.09-115 tanggal 4 Mei 2005 versi Wahyudi dan mengalihkannya kepada YPCU versi Eddy Yunus ;
Bahwa dalam putusannya Pengadilan TUN, baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi, menolak gugatan YPCU versi Eddy Yunus, sebaliknya secara tegas menetapkan bahwa YPCU di bawah kepemimpinan Wahyudi Noor Saleh sebagaimana tercantum dalam Akta No. 01 adalah satu-satunya Yayasan yang memiliki badan hukum ;
- c. Perkara Perdata Khusus (terkait dengan penggunaan merk)
Putusan Kasasi Perkara Perdata Khusus No. 735 K/Pdt.Sus/2008 jo. putusan Pengadilan Negeri/Niaga & HAM Surabaya No. 04/HKI/MERK/2008/PN.Niaga.SBY. tanggal 10 Juli 2008. Dalam gugatannya, Penggugat (YPCU versi Wahyudi) ingin membantah pengumuman di media masa tentang pengumuman peringatan merk yang dikeluarkan oleh Tergugat (YPCU Eddy Yunus) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pengadilan Negeri Niaga Surabaya, gugatan Penggugat diterima dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Cendekia Utama dengan ketuanya adalah Drs. Ec. Wahyudi Noor Saleh, MM., sebagai Yayasan yang sah dan sebagai pemilik tunggal yang berhak menggunakan merek jasa :

- Yayasan Pendidikan Cendekia Utama ;
- Universitas Dr. Soetomo ;
- SMU Dr. Soetomo ;
- SLTP Dr. Soetomo, Sebagai merek jasa terkenal ;

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga dimaksud, Termohon mengajukan upaya hukum kasasi. Lagi-lagi YPCU Edy Yunus mengalami kekalahan karena amar putusan kasasi Pengadilan Niaga tersebut menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh YPCU versi Eddy Yunus, yang berarti harus dikembalikan ke putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya ;

6. Bahwa dari ketiga putusan kasasi di atas dapat disimpulkan, bahwa kedudukan YPCU versi Eddy Yunus tidak sah secara hukum, sebaliknya kedudukan YPCU versi Wahyudi oleh ketiga putusan kasasi (Perdata, Niaga dan TUN) dinyatakan sah ;
7. Bahwa putusan kasasi Nomor : 689 (perkara pidana), pada pokoknya Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memalsukan akte otentik secara bersama-sama, sangat bertolak belakang dengan ketiga putusan yang telah berkekuatan hukum ;
8. Bahwa dalam persidangan perkara Niaga dan TUN menyangkut masalah legalitas Akta No. 01 YPCU versi Wahyudi tentu telah diperiksa dengan cermat dan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, hal itu bisa diketahui dari pertimbangan hukum di halaman 56 – 57, putusan No. 92/G.TUN/2005/PTUN.Jkt. yang menyebutkan 'Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah tepat benar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa menerima perubahan Anggaran Dasar dari pengurus berdasarkan Akta Notaris Agama Sulaksono, SH.MH., Nomor : 1, tanggal 22 Februari 2003 dengan pertimbangan bahwa pengurus Yayasan Pendidikan Cendekia Utama telah

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada Prof. Dr. Santoso Hamijoyo, Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Hal demikian sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga yang diambil alih Majelis Hakim Agung dengan menyatakan bahwa kepengurusan Yayasan YPCU versi Eddy Yunus tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Pengurus YPCU ;

9. Bahwa menjadi janggal dan sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut di atas, jika Akta No. 01 yang menjadi dasar terbentuknya Pengurus YPCU dinyatakan dibuat dengan cara pemalsuan quod non. Sangatlah keliru Majelis Hakim Kasasi dalam perkara pidana yang menyatakan Akta No. 01 dibuat secara palsu, sehingga karenanya pertimbangan dan pernyataan Majelis Hakim kasasi perkara pidana harus dibatalkan ;

10. Bahwa adanya pertentangan hukum putusan kasasi di atas sangat membingungkan pencari keadilan seperti Pemohon Peninjauan Kembali a quo. Disatu sisi Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan melakukan tindak pidana pemalsuan akta, yang berarti akta dimaksud palsu quad non, sedangkan disisi lain, akta yang dituduh palsu tersebut adalah merupakan dasar dari dibentuknya badan hukum yayasan yang oleh putusan kasasi perkara yang lain dinyatakan sah secara hukum berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti yang cermat dan mendalam. Dengan demikian telah terbukti bahwa putusan kasasi 689 bertentangan putusan kasasi perkara perdata khusus No. 735 K/Pdt.Sus/2008, putusan kasasi perkara Tata Usaha Negara No. 361 K/TUN/2006 dan putusan perdata No. 2423 K/Pdt/2006 oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim peninjauan kembali membatalkannya ;

Bahwa bersama ini pula Penasehat Hukum Terpidana ingin menyampaikan amanah dari segenap Civitas Academica Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan Pengurus YPCU untuk disampaikan kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang terhormat, agar berkenan memberikan perlindungan hukum kepada sarana pendidikan YPCU dari tangan, orang-orang yang hanya berorientasi pada keuntungan materi, tanpa pernah berpikir tentang masa depan pendidikan bangsa ;



KESIMPULAN :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusan kasasi 689, nyata-nyata terbukti telah khilaf dan keliru karena bersandar pada pertimbangan hukum *Judex Facti* yang melawan hukum dan mengakibatkan atau kekeliruan yang nyata ;
2. Bahwa Akta No. 01 yang dipermasalahkan, ternyata pembuatannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Anggaran Dasar YPCU No. 1, tanggal 4 Januari 1996, yang dibuat dihadapan N.G. Yudara, SH., Notaris di Surabaya dan telah diperiksa, diuji di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga tidak dimungkinkan adanya perbuatan melawan hukum apalagi tindak pidana pemalsuan ;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP, terbukti putusan kasasi Nomor : 689 in casu bertentangan dengan putusan kasasi Noo. 735 K/Pdt.Sus/2008, putusan kasasi No. 361 K/TUN/2006 dan putusan kasasi No. 2423 K/Pdt/2006 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus pidana a quo Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dan ternyata sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur-unsur dakwaan tersebut tidak terbukti, yang terbukti adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
- Bahwa keterangan yang diduga palsu tersebut adalah "tanda tangan pengunduran diri dari Dewan Pengurus Dewan YPCU", akan tetapi aktanya sendiri tidak palsu (akta No. 01) dan tidak memalsu surat (akta No. 01) seperti yang dimaksud dalam unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa terlebih-lebih telah terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata, TUN dan Perdata Khusus, yang telah membenarkan perbuatan Terdakwa (halaman 27 Memori Peninjauan Kembali) sehingga putusan kasasi yang dimintakan peninjauan kembali ini menjadi saling bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang lain yang berkenaan dengan perkara perdata, TUN dan Perdata Niaga tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar mana maka putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 689 K/PID/2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 398/PID/2007/PT.SBY. tanggal 17 September 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 242/Pid.B/2006/PN.NGJK. tanggal 16 Mei 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : H. PROF. DR. SANTOSO HAMIJOYO, M.Sc.Ph.D. bin ABDUL MOETALIB HAMIJOYO tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 689 K/PID/2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 398/PID/2007/-PT.SBY. tanggal 17 September 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 242/Pid.B/2006/PN.NGJK. tanggal 16 Mei 2007 ;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. Menyatakan Terpidana PROF. DR. SANTOSO HAMIJOYO, M.Sc.Ph.D. bin ABDUL MOETALIB HAMIJOYO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel salinan Akta Nomor : 01 tanggal 22 Februari 2003 ;
 - 1 (satu) bendel salinan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tanggal 24 September 2002 ;
 - 1 (satu) bendel salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertulis tangan tanggal 24 September 2002 ;
 - Salinan Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Cendikia Utama Surabaya Nomor : 03/1.04/YP/XI/2001 tanggal 3 November 2001 tentang pengangkatan Sdr. H. Prof. DR. Santoso Hamijoyo bin Abdoel Moetalib Hamijoyo sebagai Rektor Unitomo Masa Jabatan Akademik 2001/2002 sampai dengan 2004/2005 ;
 - Salinan Surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W.10.D.03.K.Per-1-02,2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang Pelaksanaan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/TUN/2003 ;
 - Salinan Surat Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : MA/DIT.TUN/18.VII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 140/Srt.G.TUN/2002/-PTUN.Sby. jo. No. 428 K/TUN/2003 ;
 - Salinan Surat Perjanjian Kesepakatan Pelimpahan Kewenangan tanggal 15 Juni 2002 ;
 - Salinan Keputusan Rapat Teras Unitomo tanggal 2 Agustus 2002 ;
 - Salinan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2002 ;
 - Salinan Surat Rapat Dewan Pengurus YPCU tertanggal 5 Oktober 2002 ;
 - Salinan Akta Nomor : 18 tanggal 5 Juli 1978, salinan Akta Nomor : 110 tanggal 14 Mei 1980, salinan Akta Nomor : 130 tanggal 30 Mei 1984, salinan Akta Nomor : 41 tanggal 8 Maret 1985, salinan Akta Nomor : 67 tanggal 8 Juli 1986, salinan Akta Nomor : 150 tanggal 23 Juli 1986, salinan Akta Nomor : 1 tanggal 4 Januari 1996, salinan Akta Nomor : 8 tanggal 18 Oktober 2002, salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Surabaya No. 160/Pdt.G/2004/PN.SBY. tanggal 15 Agustus 2005 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.
ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040018310

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 90 PK/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)